BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe Byang menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pemberdayaan masyarakat dan gampong.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya Kadis adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan GampongKabupaten Pidie Jaya;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya;
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan GampongKabupaten Pidie Jaya;
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya;
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan GampongKabupaten Pidie Jaya;
14. Sub Bagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya;
15. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan GampongKabupaten Pidie Jaya;
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan GampongKabupaten Pidie Jaya;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuntnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati inidiaturkedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Desa;
   d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;
   e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. SubbagPenyusunan Program dan Keuangan.

(3) Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan;
   b. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong; dan
   c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

(4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Motivasi dan Swadaya

b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Tradisi dan Budaya; dan
c. Seksi Penanggulangan Kemiskinan.

(5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Gampong;
b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; dan
c. Seksi Teknologi Tepat Guna.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampongmerupakanperangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampongdipimpin oleh seorang Kadisberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampongtugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampongmempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong dengan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian untuk menyusun pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat dan gampong.
e. pengkajian dan pembinaan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan.
g. Pembinaan UPTD; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana perdesaan, ketahanan masyarakat mukim dan gampong, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi perdesaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program rencana kerjatahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
c. penyusunankebijakanteknis di bidangpemberdayaan masyarakat dan gampong;
d. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, termasuk pelayanan umum lintas kabupaten/kota;

e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
f. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan/penerapan teknologi tepat guna;
g. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
g. penyiapan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pedesaan

Pasal 13

Bidang Kelembagaan, sarana dan Prasarana Perdesaan merupakan unsure pelaksana teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana perdesaan, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mukim dan gampong dan bimbingan serta penyuluhan.

Pasal 14

Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mukim dan gampong dan bimbingan serta penyuluhan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang kelembagaan, sarana dan prasarana perdesaan;
b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan mukim dan gampong;
c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mukim dan gampong;
d. pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat di wilayah mukim dan gampong;
e. pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintahan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat lainnya;
f. pemantapan sistem pendataan profil mukim dan gampong, sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan perdesaan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk teknis fasilitasi bimbingan dan penyuluhan pemamfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan berbasis masyarakat daerah pesisir dan lestari;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan, sarana dan prasarana perdesaan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sarana dan prasarana perdesaan, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mukim dan gampong; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana perdesaan;

(2) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat di wilayah mukim dan gampong; dan

(3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi bimbingan dan penyuluhan pemamfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan Berbasis masyarakat daerah pesisir dan lestari.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong

Pasal 17

BidangKetahananMasyarakatMukimdanGampongmerupakanunsurpelaksanateknis di bidangpeningkatan motivasi, swadaya, pengembangansumberdaya, tradisi, budaya masyarakat mukim dan gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan motivasi, swadaya, pengembangan sumber daya, pembinaan tradisi dan budaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang ketahanan masyarakat mukim dan gampong;
b. pelaksanaan peningkatan motivasi dan pemanfaatan sumber daya, potensi pedesaan untuk menciptakan keswadayaan masyarakat;
c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya, pemanfaatan potensi, tradisi dan budaya dalam pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan pemberdayaan PKK, pengembangan sumber daya, tradisi dan budaya masyarakat mukim dan gampong;
e. pembinaan dan pengembangan manajemen partisipatif masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat pemerintahan mukim dan gampong;
f. pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
g. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penanggulangan kemiskinan;
h. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembangunan, perkreditan, usaha ekonomi gampong, simpan pinjam, lumbung gampong, tabungan masyarakat gampong, peningkatan produksi dan pemasaran;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan masyarakat mukim dan gampong;

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Motivasi dan Swadaya mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan motivasi masyarakat perdesaan, swadaya dan pemanfaatan sumberdaya dan potensi masyarakat mukim dan gampong;

(2) Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Tradisi dan Budaya mempunyai tugas melakukan upaya pengembangan sumber daya, pemanfaatan potensi, pembinaan tradisi dan budaya masyarakat perdesaan; dan

(3) Seksi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi bantuan pembangunan, perkreditan, usaha ekonomi gampong dan simpan pinjam, lumbung gampong dan tabungan masyarakat gampong, upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat perdesaan.

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelaksanaan upaya bantuan pembangunan masyarakat pedesaan dan wilayah perkotaan, pengembangan usaha ekonomi produktif kemasyarakatan serta fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna .

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan upaya bantuan pembangunan masyarakat pedesaan dan wilayah perkotaan, pengembangan usaha ekonomi produktif kemasyarakatan serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
b. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;

c. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan gampong;
d. pelaksanaan penyiapan bahan dan petentuk teknis dibidang pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;
e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan kawasan tertinggal;
g. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
i. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembangunan masyarakat pedesaan dan wilayah perkotaan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Gampong mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan;

(2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat perdesaan;dan

(3) Seksi Teknologi Tepat Gunamempunyai tugas melakukan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan, pemasyarakatan tehnologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya perdesaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbagmerupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

e. Kasimerupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Sekretaris,Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabiduntuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabidtidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Badan-Badan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
Pada tanggal, 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

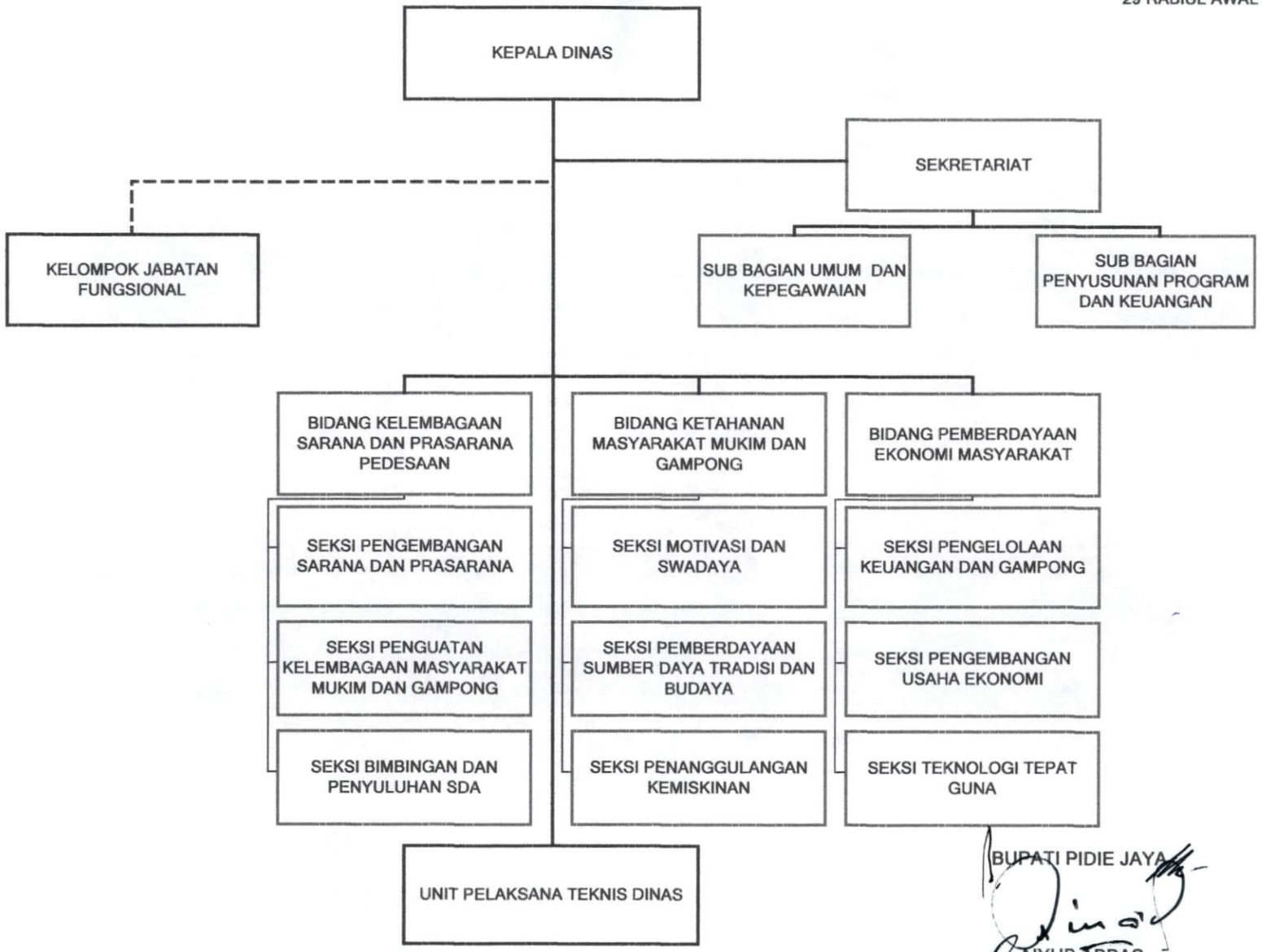
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 38.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS